

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily (2000) dalam Kisman Karinda (2023: 80). Menurut Henryk (2013) dalam Dea Imut & Nova Rianti (2024) partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010) dalam Kisman Karinda (2023, 80) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Made Pidarta (2006) dalam Fitri Arifa et al (2019, 17) partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu proses atau kegiatan, yang dapat diartikan sebagai peran serta atau kontribusi. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan mereka dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dijelaskan sebagai tingkat dimana individu atau kelompok berbagi dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Kementerian PUPR juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perencanaan pembangunan desa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa, serta meningkatkan rasa memiliki dan

tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa (Kementerian PUPR, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan efektivitas pembangunan. Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena membawa manfaat seperti peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan efektivitas dalam Pembangunan (Tilaar,H.A.R, 2009).

2.1.2 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Sumarto & Hetifa, 2003 (dalam Beatus Tambaip, 2023) mengemukakan bahwa jenis partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan. Partisipasi langsung mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan seperti rapat-rapat partisipasi atau penyusunan rencana pembangunan bersama. Contoh partisipasi langsung meliputi partisipasi dalam rapat-rapat partisipatif, forum diskusi, penyusunan rencana pembangunan bersama, atau keterlibatan dalam kegiatan proyek.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi tidak langsung merupakan penerimaan informasi atau kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tidak langsung mencakup penerimaan informasi atau kebijakan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan. Contoh partisipasi tidak langsung mencakup masyarakat yang menerima informasi melalui media massa atau menerima kebijakan yang sudah diambil oleh pihak terkait.

2.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan

Menurut Keith Davis (2013) dalam Fitri Arifah (2019, 19) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa:

a. Partisipasi Pikiran

Partisipasi pikiran merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Menurut Hamijoyo (2007:21) dalam Desmawangsa (2013), partisipasi pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran dapat diidentifikasi melalui beberapa cara, yaitu: memberikan saran dalam musyawarah warga, menyampaikan ide dalam perencanaan program, memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat secara mental dan memiliki kepedulian terhadap program yang dijalankan.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Menurut Hamijoyo (2007: 21) dalam Desmawangsa (2013) partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Contoh partisipasi dalam bentuk tenaga dengan melakukan kerja bakti kebersihan lingkungan, terlibat dalam kegiatan operasional program, menjadi relawan atau pengurus kegiatan. Bentuk partisipasi ini menunjukkan kesediaan masyarakat menyumbangkan tenaga demi keberhasilan program.

c. Partisipasi Keahlian

Partisipasi keahlian merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan. Bentuk partisipasi keahlian dengan memberikan dorongan melalui

keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Contoh bentuk partisipasi keahlian adalah warga yang memiliki keahlian mengelola sampah menjadi pelatih, pengurus yang memiliki kemampuan manajerial, warga yang membantu pencatatan administrasi bank sampah. Partisipasi dalam bentuk keahlian ini penting karena meningkatkan kualitas dan efektivitas program.

d. Partisipasi Barang

Partisipasi dalam bentuk barang merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan. Contoh partisipasi dalam bentuk barang adalah penyediaan tempat, penyediaan sarana kegiatan (seperti karung, timbangan, sumbangan alat kebersihan dsb)

e. Partisipasi Uang

Partisipasi dalam bentuk uang merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

2.1.4 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Sherry R Arnstein (1969) dalam Andika (2022) menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, dan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana dan program. Oleh karena itu Arnstein membuat model tangga partisipasi publik dan secara umum terdapat tiga derajat partisipasi masyarakat yaitu :

1. Tidak Partisipatif (*Non-Participation*) terdiri dari *manipulation dan therapy*.
2. Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) terdiri dari *information, consultation, dan placation*.
3. Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) terdiri dari *partnership, delegated power, dan citizen control*.

Sherry R Arnstein (1969) dalam Indriani (2021) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Jenjang tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1. Manipulation

Di level ini publik tidak dilibatkan dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Sehingga publik tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi keputusan tersebut. Hal tersebut pernah terjadi di Indonesia saat masa orde baru, dimana keputusan sepenuhnya diambil oleh pemerintah.

2. Therapy

Pada level ini publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi keputusan tersebut. Contoh kasus di negara Korea Utara yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan dan hanya mendengarkan informasi.

3. Informing

Saat mulai masuk level informing otoritas berkuasa tidak menghalangi partisipasi tetapi tidak mengeksekusi aspirasi publik. Pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memberi tahu informasi yang akan dan sudah dilaksanakan.

4. Consultation

Untuk level ini sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik publik akan digunakan. Contoh kasusnya yaitu forum diskusi perumusan kebijakan yang diadakan pemerintah dengan mengundang berbagai stakeholder.

5. Placation

Selanjutnya pada level *placation*, pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakan aspirasi publik tetapi diam – diam menjalankan rencana semula.

6. Partnership

Lalu pada level *partnership* telah mencapai *citizen power*, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan

kebijakan dan program. Contoh kasusnya yaitu IAP2 Indonesia bekerjasama dengan pentahelix stakeholder dalam membangun forum diskusi, research, dan lainnya.

7. Delegation

Naik ke level *delegation* dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan. Sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

8. Citizen Control

Untuk level tertinggi yaitu *Citizen Control*, dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka. Menurut Arnstein jika partisipasi berada pada level ini maka terbentuknya partisipasi publik ideal.

Tabel 2.1 Jenjang Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Derajat Partisipasi
Manipulasi (<i>manipulation</i>)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
Terapi (<i>therapy</i>)	Masyarakat hanya diberitahu/Sosialisasi	
Pemberitahuan (<i>informing</i>)	Komunikasi searah	Tokenism
Konsultasi (<i>consultation</i>)	Masyarakat didengar, tapi tidak dipakai sarannya	
Penentraman (<i>placation</i>)	Saran diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
Kemitraan (<i>partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	Kekuatan Masyarakat
Pendelegasian kekuasaan (<i>delegated power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
Kontrol Masyarakat (<i>citizen control</i>)	Masyarakat mendominasi	

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Sumarto (2003, 33) dalam Fitri Arifa (2019, 20), partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Terdapat berbagai

faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut :

a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tempat mereka tinggal.

b. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

c. Persepsi

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Semakin baik persepsi ibu-ibu rumah tangga terhadap kebersihan lingkungan, maka semakin baik partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.

d. Pendapatan

Pendapatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional, seperti contohnya dalam pengangkutan sampah menuju TPA untuk diolah. Begitu pula dengan pelayanan lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut diperoleh dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan masyarakat berpengaruh pada tingkat partisipasinya terhadap pengelolaan sampah.

e. Peran Pemerintah /Tokoh Masyarakat

Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan oleh setiap individu agar masalah mengenai sampah dapat diatasi mulai dari akarnya, yaitu sumber penghasil sampah. Selain itu, peran pemerintah/tokoh masyarakat juga berkaitan dengan pengawasan tindakan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga. Peran serta pemerintah daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan sampah. Selain itu, tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan informasi dan motivasi dalam pengelolaan sampah.

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. Contohnya adalah tong sampah yang memisahkan sampah organik dan sampah nonorganik ataupun fasilitas pengangkutan sampah rutin oleh petugas. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang membuat partisipasi masyarakat kurang.

2.1.6 Kebersihan Lingkungan

Lingkungan adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan/tataruang (Suharto, et al.: 2021 dalam Kristanto Andi, et al: 2023). Bersih menurut bahasa yaitu bebas dari kotoran. sedangkan pengertian secara istilah kebersihan yaitu keadaan yang menurut kepercayaan, keyakinan, akal, atau pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran (KBBI: 2025).

Konsep kebersihan lingkungan merujuk pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan, baik di rumah, tempat umum, maupun di lingkungan alami, terjaga kebersihannya, bebas dari sampah, polusi, dan potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup

lainnya (Sulstiyono Endro R, et al: 2024). Kebersihan lingkungan didefinisikan sebagai keadaan di mana lingkungan bebas dari adanya kotoran yang mencakup pada sampah, debu dan juga bau yang tidak sedap (Rahmadani Dicky, et al: 2023).

Keseriusan pemerintah dalam hal kebersihan lingkungan adalah dengan adanya program penghargaan adipura yang diberikan kepada kota/kabupaten di Indonesia atas keberhasilan dalam menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan perkotaan. Adapun indikator kebersihan, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan perkotaan dinilai dari (Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: 2025):

1. Anggaran dan kebijakan yang meliputi: perbandingan anggaran pengelolaan sampah terhadap APBD, kebijakan pengelolaan sampah berupa rencana pengelolaan sampah dan perturan daerah, serta penguatan kelembagaan dalam sirkular ekonomi.
2. SDM dan fasilitas pengelolaan sampah yang meliputi: ketersediaan SDM penyuluh lingkungan hidup, SDM terlatih, jumlah SDM pengelolaan sampah, serta ketersediaan sarpras pengelolaan sampah hulu sampai hilir, jumlah sampah terkelola di MRF, cakupan pelayanan pengangkutan.
3. Kebersihan dan pengelolaan sampah.

2.1.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Berdasarkan KBBI (2024), pengelolaan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan menurut istilah, pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kebersihan lingkungan didefinisikan sebagai keadaan di mana lingkungan bebas dari adanya kotoran yang mencakup pada sampah, debu dan juga bau yang tidak sedap (Nuraini, et al: 2023 dalam Dicki Rahmadani, et al: 2023). Selain itu kebersihan lingkungan juga dapat diartikan kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam (Andi Kristanto, et al: 2023). Maka dapat disintesis bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan merupakan proses untuk membuat keadaan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat umum terbebas dari adanya kotoran.

Dalam kajian pembangunan dan pengelolaan lingkungan, partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan sukarela warga pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan manfaat, hingga evaluasi program. Kerangka klasik Cohen & Uphoff (1977) membagi partisipasi dalam empat fase (pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan, evaluasi) sekaligus bentuk kontribusi (ide, tenaga, waktu, dana, material). Menurut Kawengian (2019), hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mencakup hak memperoleh informasi dan hak berperan serta atau berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan, sedangkan kewajiban masyarakat adalah memelihara kelestarian dan memberikan informasi secara akurat.

Jejaring sosial dan kepercayaan antarwarga merupakan modal sosial yang dapat memperkuat partisipasi kolektif. Sebuah studi di Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat dengan jejaring sosial kuat dan kepercayaan tinggi cenderung lebih aktif mengelola sampah rumah tangga, karena pertukaran informasi dan norma kelompok mendorong praktik kebersihan yang baik. Di konteks lokal Indonesia, budaya gotong royong juga menjadi modal sosial penting: gotong royong merupakan tradisi penting di banyak komunitas Indonesia yang berperan signifikan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan (Zilfani Fuadiyah Haq dan Yusuf Mukasyafah Rizqi Rahman: 2024).

2.1.8 Pengertian Bank Sampah

Bank Sampah adalah suatu inisiatif yang mengajak masyarakat untuk mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah dengan tujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Berdasarkan penelitian Evi Rosalina Widyayanti dan Insiatiningsih (2022). Bank Sampah memainkan peran penting dalam mengelola sampah secara berkelanjutan dengan menerapkan konsep 3R: *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (memanfaatkan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Masyarakat yang berpartisipasi dalam Bank Sampah biasanya mendapatkan insentif atau imbalan berupa uang atau barang sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kegiatan bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Pemberdayaan warga melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, pelatihan dengan metode partisipasi emansipatoris (interaksi dan komunikasi), serta dialog dengan warga di komunitas (Asrul Hoesein, 2019: 27).

Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Dengan demikian, bank sampah dipandang sebagai rekayasa sosial untuk menumbuhkan sikap peduli masyarakat terhadap pengelolaan sampah hingga dimanfaatkan secara ekonomi.

Berdasarkan definisi dan konsep Bank Sampah, dapat disimpulkan bahwa Bank Sampah merupakan unit kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah untuk tujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Dengan menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Bank Sampah berperan penting dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat dalam Bank Sampah tidak hanya berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga mendapatkan insentif atau imbalan sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi mereka. Dengan demikian, Bank Sampah memberikan dampak positif dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.1.9 Pengelolaan Bank Sampah

Pada prinsipnya sistem kerja bank sampah pada umumnya mengadopsi sistem perbankan. Bedanya dengan bank sampah ini, tabungannya berbentuk sampah. Konversi tabungan sampah sebagai tabungan tunai menjadi salah satu wujud transformasi yang ditawarkan oleh bank sampah. Bank sampah mendapatkan simpanan dalam bentuk sampah namun bisa mengembalikannya dalam wujud uang,

sehingga merubah kesan negatif sampah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis (Dea Imut & Nova Riyanti, 2024: 2).

Di Indonesia, pengelolaan bank sampah kini diatur secara khusus oleh Pemerintah melalui Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 yang merinci definisi, jenis fasilitas, persyaratan operasional, pencatatan, dan peran pemangku kepentingan. Regulasi ini memberikan legitimasi kelembagaan bank sampah serta kerangka standar administrasi dan teknis yang wajib dijadikan acuan operasional.

Bank sampah melakukan proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan telah dilakukan pemilahan di setiap rumah yang menjadi pusat timbunan sampah. Bank sampah merupakan rekayasa sosial. Bank sampah juga merupakan bentuk kewirausahaan sosial. Guna menjaga keberlanjutan, bank sampah perlu bermitra dengan pengepul yang membeli sampah daur ulang (Haliwela & Nulhaqim, 2023; Khodijah & Pharmawati, 2023).

Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2021, pengelolaan bank sampah unit terdiri dari unsur berikut:

1. Struktur Kelembagaan

Struktur organisasi Bank Sampah harus memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab yang diletakkan pada tiap jabatan, dan juga kompetensi personil yang akan bertanggung jawab menduduki jabatan atau melaksanakan peran dalam organisasi Bank Sampah dimaksud. Dalam susunan organisasi perlu adanya personel yang menjalankan fungsi utama pelaksanaan Bank Sampah, sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab
- b. Bagian pencatatan pelaksana tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan Bank Sampah
- c. Bagian pelaksanaan tugas bidang keuangan Bank Sampah, an bagian operasional Bank Sampah
- d. Bagian produksi yang terdiri dari divisi pemilihan/pengumpulan dan divisi penyimpanan

2. Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan Bank Sampah Unit (BSU) mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa/sebutan lainnya.

3. Nasabah

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah. Nasabah Bank Sampah sebelumnya telah diberikan informasi/sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah, dimulai dari pengurangan Sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbulan sampah dan memanfaatkan kembali Sampah.

Nasabah BSU, dapat berasal dari:

- a. rumah tangga; dan/ atau
- b. usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan, dan/ atau desa atau sebutan lainnya.

4. Standar Operasional Prosedural (SOP)

Secara umum, SOP pada Bank Sampah Unit perlu mencakup sebagai berikut:

a. Jam Kerja

Jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja Bank Sampah dalam seminggu pun tergantung para pihak, bisa 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, atau 5 (lima) hari sekali tergantung ketersediaan waktu pengelola Bank Sampah yang biasanya punya pekerjaan utama.

b. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah dapat berupa:

- 1) Setiap Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan, namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening.
- 2) Buku tabungan dalam setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.

c. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, pengelola Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput Sampah di seluruh daerah layanan dengan menyesuaikan kesepakatan di masing-masing wilayah.

d. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dikumpulkan bank sampah meliputi sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang mudah terurai oleh proses alam, sampah yang dapat diguna ulang, atau sampah lainnya.

e. Berat Minimum

Agar timbangan Sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung Sampah, misalnya 10 kg untuk setiap jenis Sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

f. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan berdasarkan pengurus Bank Sampah, setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Harga setiap jenis Sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

g. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

h. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan Sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa kelompok besar Sampah ke dalam kantong yang berbeda.

i. Sistem Bagi Hasil

Sistem Bagi Hasil Besar sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.

j. Pemberian Upah Karyawan

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola Bank Sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

2.1.10 Manfaat Bank Sampah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 memberikan definisi mengenai Bank Sampah. Menurut peraturan ini, Bank Sampah diartikan sebagai lokasi atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat diolah kembali atau didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis. Menurut Asrul Hosein (2019) pengembangan bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak, harus terus dilakukan dan dikembangkan dengan inovasi terus menerus dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA). Sehingga, Bank Sampah memiliki peran penting dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain itu, masyarakat tidak hanya berkontribusi dalam pengurangan volume sampah, tetapi juga mendapatkan keuntungan finansial dari praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Adiyanto et al., 2023) dalam (Afdal, 2024). Bank sampah merupakan institusi lokal yang kekuasaannya tidak begitu besar. Bank Sampah tidak dapat melakukan *punishment* kepada masyarakat, sehingga Bank Sampah harus menggunakan sistem *rewads*. Proses penyadaran lingkungan melalui tabungan sampah yang dinilai dengan uang atau rupiah merubah paradigma masyarakat tentang sampah (Fitri Arifa et.al, 2019).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebelum memulai penelitian, peneliti telah menjalankan langkah peninjauan literatur ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan

perbandingan dengan tema penelitian yang akan diangkat, mencari kesenjangan atau perbedaan yang mungkin ada, dan merencanakan penelitian yang lebih mendalam. Referensi literatur yang dikaji mencakup skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait, serta jurnal-jurnal dengan fokus serupa, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Farah Alifah (2022) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui bank sampah. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Anik Widayati (2022) dari IAIN Kudus, meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui BUMDES bank sampah desa Jati Kulon dengan perspektif Dakwah Bil-Hal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan dan juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Asep Saefudin (2022) dari Universitas Siliwangi, membahas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui program bank sampah di Kelurahan Sukanagara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2022) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui program bank sampah di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan dengan perspektif Dakwah Bil-Hal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian kelima, yang dilakukan oleh Astri Wahyuni (2021) dari Universitas Negeri Jakarta, mengevaluasi dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui bank sampah di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ditemukan bahwa partisipasi tersebut memiliki dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, pengurangan volume sampah, dan peningkatan kesejahteraan.

Penelitian keenam, yang dilakukan oleh Dede Rohmawati (2021) dari Universitas Galuh Ciamis, menginvestigasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui bank sampah di Desa Jatisari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat telah berjalan dengan baik, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, serta mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

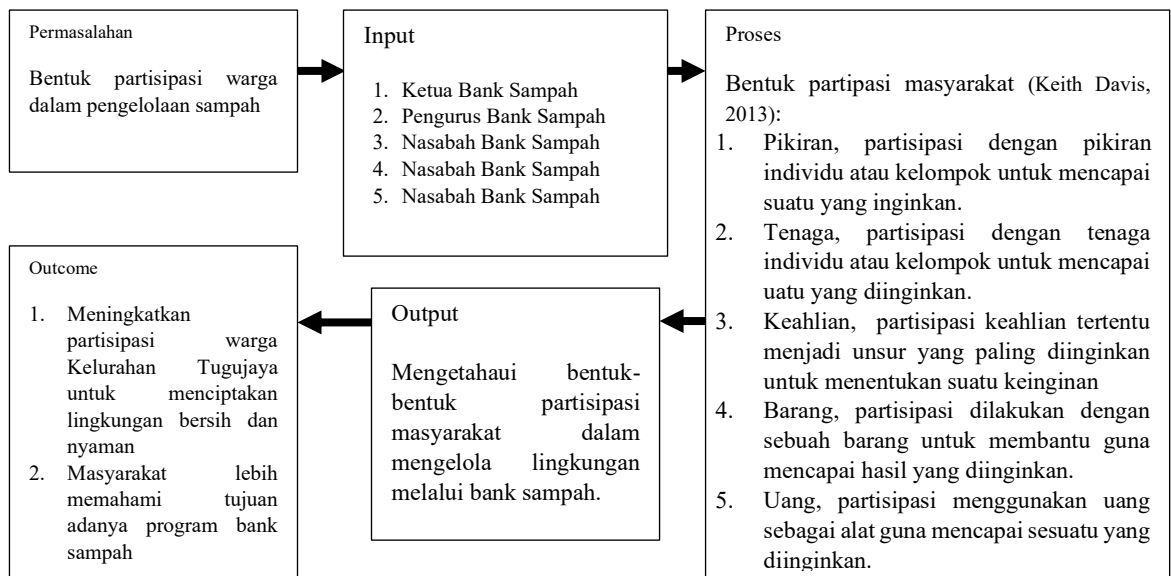
2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, bahwa terdapat beberapa masalah yang ditemukan oleh peneliti, yaitu penumpukan sampah di area Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung mencerminkan kurangnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah. Melalui narasumber ketua, pengurus, dan nasabah bank sampah, peneliti ingin lebih mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan melalui bank sampah. Program Bank Sampah yang berjalan diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dari tumpukan sampah dan meningkatkan ekonomi warga sekitar dalam hal ini sebagai nasabah. Tentunya, peran ketua dan pengurus program Bank Sampah sangat besar untuk menjadi motor penggerak masyarakat dan mensosialisasikan pengurangan sampah di lingkungan dengan mengikuti program Bank Sampah.

Masyarakat perlu terus diedukasi dengan mengadakan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan peran Bank Sampah di lingkungan. Sehingga menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mengikuti Program Bank Sampah. Program Bank Sampah sebagai salah satu program peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui Bank Sampah.

Adapun bentuk dari partisipasi menurut Keith Davis (2013) meliputi pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan kehadiran Bank Sampah ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan akibat tumpukan sampah. Sehingga tercipta lingkungan bersih dan nyaman dan masyarakat lebih memahami tujuan adanya program bank sampah.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual